



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 110 TAHUN 2022**

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. komponen Analisis Standar Belanja;
- b. jenis Analisis Standar Belanja; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

BAB II
KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Komponen ASB meliputi:
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja;
 - c. satuan pengendali belanja tetap;
 - d. satuan pengendali belanja variabel;
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. batasan alokasi objek belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- (3) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan mengalami perubahan.
- (5) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (6) Besarnya nilai Belanja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- (7) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
- (8) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.
- (9) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (10) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Oktober 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Oktober 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 110

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 110 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 Oktober 2022

ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktek lapangan merupakan kegiatan yang **dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah** untuk memberikan **pengetahuan teknis serta meningkatkan ketrampilan** kepada masyarakat umum di lingkungan NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. **Kegiatan ini dilaksanakan tanpa praktek lapangan.**

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 322.238,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp322.238,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,14%	4,86%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,36%	5,84%
3	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,17%	1,02%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,13%	69,93%
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,02%	82,52%
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,16%	12,93%
7	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,20%	7,20%
8	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2,58%	6,13%
9	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,34%	2,04%
10	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,21%	13,26%
11	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,70%	21,19%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi	15	43

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

BAB III
JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASB 001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai tanpa Praktek Lapangan dan;
 - b. ASB 002 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA PD dilakukan oleh Kepala PD.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16A Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 16A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama satu periode di organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah seluruh aktivitas SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp3.770.342,00 per aktivitas OPD

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp3.770.342,00 x jumlah aktivitas OPD)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	22,07%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,52%	40,91%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,24%	4,73%
4	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	46,69%	99,86%
5	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,16%	64,87%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,57%	73,78%
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,39%	80,37%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,41%	12,38%
9	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,94%	53,32%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Pemicu Belanja	Minimal	Maksimal
Jumlah Kegiatan	1	30

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT